

PERATURAN DESA PLUMPANG
NOMOR 05 TAHUN 2022

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PLUMPANG KECAMATAN SUKODADI KABUPATEN
LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2023**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SUKODADI
DESA PLUMPANG



KEPALA DESA PLUMPANG
KECAMATAN SUKODADI KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA PLUMPANG
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PLUMPANG
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PLUMPANG

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 - 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
 - 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang

- Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 3);
 - 7 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
 - 8 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 52).
 - 9 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLUMPANG

Dan

KEPALA DESA PLUMPANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PLUMPANG TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PLUMPANG Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.962.991.700,00
2. Belanja Desa	Rp	1.962.991.700,00
Surplus/Defisit	Rp	0,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;

- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa PLUMPANG.

Ditetapkan di : DESA PLUMPANG
Pada tanggal : 31 Desember 2022

KEPALA DESA,

Ttd

SUTIKNO

Diundangkan di : DESA PLUMPANG
Pada tanggal : 31 Desember 2022
SEKRETARIS DESA



LEMBARAN DESA PLUMPANG NOMOR 5 TAHUN 2022

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PLUMPANG
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	130.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.832.991.700,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.962.991.700,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>499.532.700,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)	489.532.700,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	ADD
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	220.825.200,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	220.825.200,00	PBH
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.232.480,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	20.232.480,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian)	29.577.020,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.212.820,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	9.364.200,00	ADD
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	10.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	3.500.000,00	ADD
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per Kantoran, Pakaian Seragam, per)	3.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	ADD
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	10.500.000,00	DDS
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.973.000,00	PAD
1.1.08		Penyediaan operasional Pemerintah Desa bersumber dari dana desa	18.973.000,00	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah bengkok	130.000.000,00	
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	2.500.000,00	ADD
1.1.93		Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	ADD
1.1.94		Operasional Posyandu	1.000.000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	ADD
1.1.95		Operasional PKK		

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1 1 95	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4 000 000,00	
1 1 96		Operasional Karangtaruna	1 500 000,00	ADD
1 1 96	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1 500 000,00	
1 1 97		Operasional Linmas	725 000,00	ADD
1 1 97	5.2	Belanja Barang dan Jasa	725 000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	10.000.000,00	
1 4 04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	5 000 000,00	ADD
1 4 04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5 000 000,00	
1 4 08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	5 000 000,00	DDS
1 4 08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5 000 000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.106.373.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	30.480.000,00	
2 1 01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	24.480.000,00	DDS
2 1 01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.480.000,00	
2 1 10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	6 000 000,00	DDS
2 1 10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6 000 000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	52.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	40.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.000.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	9.000.000,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	12.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	478.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	150.000.000,00	PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	30.000.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)	198.000.000,00	DDS, PBK
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	198.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	100.000.000,00	PBK
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	526.093.000,00	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Dipilih)	526.093.000,00	DDS, PBK
2.4.16	5.3.	Belanja Modal	526.093.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	19.800.000,00	
2.6.92		Pengelolaan jaringan internet desa	19.800.000,00	DDS
2.6.92	5.2	Belanja Barang dan Jasa	19.800.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	3.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.000.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	3.000.000,00	DDS
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	212.486.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	186.486.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	186.486.000,00	DDS
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	186.486.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	16.000.000,00	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	16.000.000,00	DDS
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	10.000.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	10.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	141.600.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	48.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	48.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	48.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	93.600.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	93.600.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	93.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.962.991.700,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

PLUMPANG, 31 Desember 2022

KEPALA DESA

SUTIKNO



BERITA ACARA

MUSYAWARATAN DESA PEMBAHASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA APBDESA TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari ini Sabtu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Balai Desa Plumpang, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Plumpang, Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan mengadakan rapat dalam rangka membahas penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2023.

Adapun rapat yang dimaksud pada poin diatas, dihadiri oleh Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat dan unsur masyarakat lainnya dalam rangka membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2023.

Dalam rapat tersebut diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok musyawarah dengan para peserta sebagai berikut:

A. Menyepakati APBDesa Tahun Anggaran 2023, dengan rincian sebagai berikut:

1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

- a). Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa
- b). Operasional Pemerintah Desa
- c). Tunjangan dan Operasional BPD
- d). Insentif RT/RW
- e). Operasional PKK
- f). Operasional Posyandu
- g). Operasional Linmas
- h). Operasional Karangtaruna

2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

- a). Honor Guru Nhgaji/PAUD
- b). Operasional Mobil sehat
- c). Pembangunan Drainase.
- d). Pembanguna Gorong-gorong

3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

- a). Sarana dan prasarana kepemudaan

4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- a). Peningkatan Kapasistas pemberdayaan Perempuan
- b). Peningkatan kapasitas pelatihan Siskudes
- c). Ketahanan Pangan

5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA

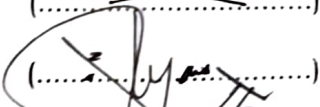
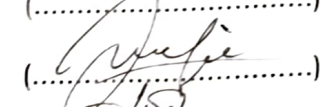
- a). Keadaan Darurat
- b). Keadaan Mendesak

B. Menyepakati APBDesa Tahun Anggaran 2023 setelah menyelesaikan koreksi atas APBDesa Tahun anggaran 2023 selaras dengan penyesuaian dan perubahan, *sebagaimana catatan berikut:*

1. Mengoreksi Draft ABPDesa Tahun Anggaran 2023; dan
2. Menyepakati APBDesa Tahun Anggaran 2023.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2023 yang selanjutnya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PLUMPANG**

- | | | |
|----------------|---------------------------|---|
| 1. Ketua | : TOHARI, SH | (..... ) |
| 2. Wakil Ketua | : SUKIRAN | (..... ) |
| 3. Anggota | : DRs. KUSDI, M.Pd | (..... ) |
| 4. Anggota | : FEBRI NUGROHO T. M S.Pd | (..... ) |
| 5. Anggota | : SULISMAN | (..... ) |
| 6. Anggota | : LANGGENG PRIANTO, S.Pd | (..... ) |
| 7. Anggota | : ZUMAROH, S.Pd | (..... ) |



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PLUMPANG KECAMATAN SUKODADI
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLUMPANG
KECAMATAN SUKODADI
NOMOR : 188/ 5 /413.317.12/2022

TENTANG
KESEPAKATAN BERSAMA ATAS PERATURAN
DESA PLUMPANG
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PLUMPANG
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLUMPANG

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan Peraturan Desa.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupatendilingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa,
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa,
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015,
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019.
24. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 41 tahun 2015 tentang Penunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa;
25. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020.
26. Peraturan Desa Bandungsari Nomor 4 tahun 2021 tentang Rancangan Anggaran dan Belanja Desa tahun 2022.
27. Peraturan Desa Plumpang Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Anggaran dan Belanja Desa Tahun 2022

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Plumpang membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plumpang tahun anggaran 2023.

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

MENYEPAKATI BERSAMA ATAS PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA PLUMPANG TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Menyepakati Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Plumpang Tahun
Anggaran 2023.

Pasal 2

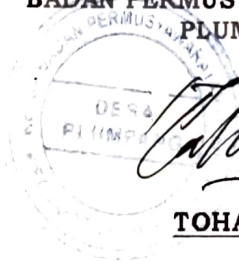
Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan
Uraian dari Pendapatan, Belanjadan Pembiayaan Desa
serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam
Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Plumpang
Pada tanggal, 31 Desember 2022

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PLUMPANG**



TOHARI, SH



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA **PLUMPANG** KECAMATAN SUKODADI
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
PERATURAN DESA PLUMPANG
TENTANG
ANGGARAN DAN BELANJA DESA PLUMPANG KEC. SUKODADI
TAHUN ANGGARAN 2023**

Nomor : 027 / 5 / 413.317.12/2022

Pada hari ini Sabtu tanggal Tiga Paluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Balai Desa Plumpang Kecamatan Sukodadi. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Plumpang perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plumpang Tahun Anggaran 2023, Badan Permasyarakatan Desa Plumpang mengadakan rapat membahas Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa Plumpang menyatakan menyepakati Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plumpang Tahun Anggaran 2023.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plumpang Tahun Anggaran 2023 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

Badan Permasyarakatan Desa Plumpang

1. TOHARI, SH
Ketua
2. SUKIRAN
Anggota
3. Drs. KUSDI, M.Pd
Anggota
4. FEBRI NUGROHO TRI M. S.Pd
Anggota
5. SULISMAN
Anggota
6. LANGGENG PRIANTO, S.Pd
Anggota
7. ZUMAROH, S.Pd
Anggota

Tanda Tangan:



**KEPALA DESA PLUMPANG
KECAMATAN SUKODADI KABUPATEN LAMONGAN**

**PERATURAN KEPALA DESA PLUMPANG
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PLUMPANG
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PLUMPANG**

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 52).



KEPALA DESA PLUMPANG
KECAMATAN SUKODADI KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN KEPALA DESA PLUMPANG
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PLUMPANG
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PLUMPANG

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 3);

7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 52).

8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)
9. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plumpang Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PLUMPANG TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran terdiri dari :

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp	130.000.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	1.832.991.700,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	0,00
Jumlah Pendapatan	Rp	1.962.991.700,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	499.532.700,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	1.106.373.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	3.000.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	212.486.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	141.600.000,00
Jumlah Belanja	Rp	1.962.991.700,00
Surplus/Defisit	Rp	0,00
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Ditetapkan di : DESA PLUMPANG
Pada tanggal : 31 Desember 2022

KEPALA DESA,

SUTIKNO

Diundangkan di : DESA PLUMPANG
Pada tanggal : 31 Desember 2022
SEKRETARIS DESA

ASMUNI, S.Pd

BERITA DESA PLUMPANG TAHUN 2022 NOMOR 5

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PLUMPANG
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING	1	2	URAIAN 3	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN 6	SUMBER DANA 7
				VOLUME 4	SATUAN 5		
			PENDAPATAN				
		4.	Pendapatan Asli Desa				
		4.1.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa			130.000.000,00	
		4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa			130.000.000,00	
		4.1.4.90	Pendapatan Transfer			130.000.000,00	
		4.2.	Dana Desa			1.832.991.700,00	
		4.2.1.	Dana Desa			932.432.000,00	
		4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			932.432.000,00	
		4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			33.945.300,00	
		4.2.2.01	Alokasi Dana Desa			33.945.300,00	
		4.2.3.	Alokasi Dana Desa			311.614.400,00	
		4.2.3.01	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			311.614.400,00	
		4.2.5.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			555.000.000,00	
		4.2.5.01				555.000.000,00	
		5.	JUMLAH PENDAPATAN			1.962.991.700,00	
		01	BELANJA				
		01.01.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA				
		1.01.01.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia			499.532.700,00	
		1.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			489.532.700,00	
		1.01.01.	Belanja Pegawai	1	org	36.000.000,00	ADD
		1.01.01.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			36.000.000,00	
		1.01.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa			36.000.000,00	
		1.01.01.				36.000.000,00	

REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	4	5	6	7
1.01.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa				
1 01 02	Belanja Pegawai	9	orang	220.825.200,00	ADD
1 01 02	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			220.825.200,00	
1 01 02	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			220.825.200,00	
1.01.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa				
1 01 03	Belanja Pegawai	10	Orang	20.232.480,00	PBH
1 01 03	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			20.232.480,00	
1 01 03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa			20.232.480,00	
1 01 03	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa			2.023.248,00	
1.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	1	LS	18.209.232,00	ADD, PBH
1 01 04	Belanja Barang dan Jasa			29.577.020,00	
1 01 04	Belanja Barang Perlengkapan			20.212.820,00	
1 01 04	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			12.612.820,00	
1 01 04	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik			10.912.820,00	
1 01 04	Belanja Jasa Honorarium			1.700.000,00	
1 01 04	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD			7.600.000,00	
1 01 04	Belanja Modal			7.600.000,00	
1 01 04	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			9.364.200,00	
1 01 04	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio			9.364.200,00	
1 01 04	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan			2.500.000,00	
1.01.05.	Penyediaan Tunjangan BPD	1	LS	6.864.200,00	ADD
1 01 05	Belanja Pegawai			10.200.000,00	
1 01 05	Tunjangan BPD			10.200.000,00	
1 01 05	Tunjangan Keadudukan BPD			10.200.000,00	
1.01.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, per	1	LS	3.500.000,00	ADD
1 01 06	Belanja Barang dan Jasa			3.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
1.01.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3 500 000,00	
1.01.06	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1 000 000,00	
1.01.06	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2 500 000,00	
1.01.07.		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	1	LS	10.500.000,00	ADD
1.01.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			10.500.000,00	
1.01.07.	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium			10 500 000,00	
1.01.07.	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			10 500 000,00	
1.01.08.		Penyediaan operasional Pemerintah Desa bersumber dari dana desa	1	paket	18.973.000,00	DDS
1.01.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			18.973.000,00	
1.01.08	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			11 973 000,00	
1.01.08	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			11 973 000,00	
1.01.08	5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas			7 000 000,00	
1.01.08	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			7 000 000,00	
1.01.90.		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah bengkok	1	LS	130.000.000,00	PAD
1.01.90	5.1.	Belanja Pegawai			130.000.000,00	
1.01.90.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			45 500 000,00	
1.01.90.	5.1.1.99	Penerimaan Lain-lain Kepala Desa yang Sah			45 500 000,00	
1.01.90.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			84 500 000,00	
1.01.90.	5.1.2.99	Penerimaan Lain-lain Perangkat Desa yang Sah			84 500 000,00	
1.01.93.		Operasional LPM	1	LS	2.500.000,00	ADD
1.01.93.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.500.000,00	
1.01.93.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2 500 000,00	
1.01.93.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			500 000,00	
1.01.93.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2 000 000,00	
1.01.94.		Operasional Posyandu	1	LS	1.000.000,00	ADD
1.01.94.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.000.000,00	

URAIAN			KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN		SUMBER DANA
1	2	3	VOLUME	SATUAN	4	5	7
1 01 94	5 2 1	Belanja Barang Perlengkapan					
1 01 94	5 2 1 01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos				1 000 000 00	
1 01 94	5 2 1 06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)				350 000 00	
1.01.95.		Operasional PKK				650 000 00	
1 01 95	5 2	Belanja Barang dan Jasa	1	LS		4.000.000,00	ADD
1 01 95	5 2 1	Belanja Barang Perlengkapan				4.000.000,00	
1 01 95	5 2 1 01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos				4 000 000 00	
1 01 95	5 2 1 06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)				700 000 00	
1.01.96.		Operasional Karangtaruna					
1 01 96	5 2	Belanja Barang dan Jasa	1	LS		3 300 000 00	
1 01 96	5 2 1	Belanja Barang Perlengkapan				1.500.000,00	ADD
1 01 96	5 2 1 01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos				1.500.000,00	
1 01 96	5 2 1 06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)				1 500 000 00	
1 01 96	5 2 1 99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya				350 000 00	
1.01.97.		Operasional Linmas				500 000 00	
1 01 97	5 2	Belanja Barang dan Jasa	1	LS		650 000 00	
1 01 97	5 2 1	Belanja Barang Perlengkapan				725.000,00	ADD
1 01 97	5 2 1 01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos				725.000,00	
1 01 97	5 2 1 06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)				725 000 00	
01.04.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan				225 000 00	
1.04.04.		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1	LS		500 000 00	
1 04 04	5 2	Belanja Barang dan Jasa				10.000.000,00	
1 04 04	5 2 1	Belanja Barang Perlengkapan				5.000.000,00	ADD
1 04 04	5 2 1 06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)				5.000.000,00	
1.04.08.		Pengembangan Sistem Informasi Desa				5 000 000 00	
1 04 08	5 2	Belanja Barang dan Jasa	1	Paket		5.000.000,00	DDS
						5.000.000,00	

1	2	3	4	5	6	7
1 04 08	5 2 1	Belanja Barang Perlengkapan			5 000 000 00	
1 04 08	5 2 1 01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			3 000 000 00	
1 04 08	5 2 1 06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2 000 000 00	
02		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			1.106.373.000,00	
02.01		Sub Bidang Pendidikan			30.480.000,00	
02.01.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TK/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakalan dll)			24.480.000,00	DDS
02 01 01	5 2.	Belanja Barang dan Jasa	34	orang	24.480.000,00	
02 01 01	5 2 2.	Belanja Jasa Honorarium			24 480 000 00	
02 01 01	5 2 2 04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			24 480 000 00	
2.01.10.		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi			6.000.000,00	DDS
2 01 10	5 2.	Belanja Barang dan Jasa	1	paket	6.000.000,00	
2 01 10	5 2 7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			6 000 000 00	
2 01 10	5 2 7 04	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin			6 000 000 00	
02.02.		Sub Bidang Kesehatan			52.000.000,00	
2.02.02.		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)			40.000.000,00	DDS
2 02 02	5 2.	Belanja Barang dan Jasa	1	paket	31.000.000,00	
2 02 02	5 2 1.	Belanja Barang Perlengkapan			18 576 000 00	
2 02 02	5 2 1 01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1 666 000 00	
2 02 02	5 2 1 06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			16 910 000 00	
2 02 02	5 2 2.	Belanja Jasa Honorarium			11 800 000 00	
2 02 02	5 2 2 05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			11 800 000 00	
2 02 02.	5 2 6.	Belanja Pemeliharaan			624 000 00	
2 02 02.	5 2 6 08	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, komur			624 000 00	
2 02 02.	5 3.	Belanja Modal			9 000 000,00	
2 02 02.	5 3 2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			9 000 000 00	
2 02 02.	5 3 2 08	Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan			9 000 000 00	

1	2	3	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
2 03 15	5 3 4	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	4	5	6	7
2 03 15	5 3 4 02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			198 000 000,00	
2 03 15	5 3 4 03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			73 515 000,00	
2 03 15	5 3 4 05	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan			116 728 450,00	
2.03.90.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)			7 756 550,00	
2 03 90	5 3.	Belanja Modal	1	titik	100.000.000,00	PBK
2 03 90	5 3 7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan			100.000.000,00	
2 03 90	5 3 7 02	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dli - Upah Tenaga Kerja			100 000 000 00	
2 03 90	5 3 7 03	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dli - Bahan Baku/Material			39 380 000 00	
2 03 90	5 3 7 05	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dli - Administrasi Kegiatan			56 620 000 00	
02.04.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman			4 000 000 00	
2.04.16.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Dipilth)	6	titik	526.093.000,00	DDS PBK
2 04 16	5 3.	Belanja Modal			526.093.000,00	
2 04 16	5 3 7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan			526.093.000,00	
2 04 16	5 3 7 02	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dli - Upah Tenaga Kerja			526 093 000 00	
2 04 16	5 3 7 03	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dli - Bahan Baku/Material			238 935 000 00	
2 04 16	5 3 7 05	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dli - Administrasi Kegiatan			263 962 800 00	
02.06.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			23 195 200 00	
2.06.92.		Pengelolaan jaringan internet desa	1	paket	19.800.000,00	DDS
2 06 92	5 2.	Belanja Barang dan Jasa			19.800.000,00	
2 06 92	5 2 2.	Belanja Jasa Honorarium			16 800 000 00	
2 06 92	5 2 2 02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator			16 800 000 00	
2 06 92	5 2 6.	Belanja Pemeliharaan			3 000 000 00	
2 06 92	5 2 6 08	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, komur			3 000 000 00	
03		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			3.000.000,00	
03.03.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			3.000.000,00	

REKENING						
1	2	3	4	5	6	7
5 02 00	5 4 1.	Belanja Tidak Terduga			48 000 000 00	
5 02 00	5 4 1 01	Belanja Tidak Terduga			48 000 000 00	
05.03.		Sub Bidang Keadaan Mendesak			93 600 000 00	
5 03 01.		Penanganan Keadaan Mendesak			93 600 000 00	DDS
5 03 01	5 4	Belanja Tidak Terduga	26	org	93 600 000 00	
5 03 01	5 4 1	Belanja Tidak Terduga			93 600 000 00	
5 03 01	5 4 1 01	Belanja Tidak Terduga			93 600 000 00	
		JUMLAH BELANJA			1.962.991.700,00	
		SURPLUS DEFISIT			0,00	
		SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

PLUMPANG, 11 October 2023

KEPALA DESA
PLUMPANG
SUTIKNO